



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1241, 2015

BKN. PNS. Kementerian Perumahan Rakyat.
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat. Pengalihan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Presiden membentuk kementerian dan mengangkat menteri negara kabinet kerja periode tahun 2014-2019;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja terjadi pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan Rakyat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan Rakyat yang mengalami perubahan susunan organisasi dan nomenklatur kementerian.
2. Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II

PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan Rakyat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dihitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan Rakyat yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatannya sampai dengan selesainya penataan pada organisasi yang baru.

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Yang Berwenang wajib membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- (4) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 6

Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 8

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan Rakyat yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 30 TAHUN 2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN
 PERUMAHAN RAKYAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT YANG AKAN DIALIHKAN
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT ORGANISASI LAMPA	WILAYAH PEMBAYARAN
						GOL RUANG	TMT			
1										

Jakarta,
 Sekretaris Jenderal
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

.....
 NIP
 KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARTA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/ LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tulislah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah "P", jika Wanita tulislah "W".
6	6	Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subdirektorat - Lektor Kepala - dan sebagainya
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9	10	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10	11	Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 30 TAHUN 2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN
 PERUMAHAN RAKYAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, terjadi pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan Rakyat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...);
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tanggal perihal usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan Rakyat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
5. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala KPPN yang bersangkutan;
3.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 30 TAHUN 2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN
 PERUMAHAN RAKYAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG/ TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
 PEJABAT YANG DITUNJUK *)

.....

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

Ket: *) pilih salah satu